



## DARMABAKTI

### Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

## Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Rimayanti<sup>1,\*</sup>, Ardian Trio Wicaksono<sup>1</sup>, Khairunnisa<sup>1</sup>, Anwar Hafidzi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Alamat e-mail: [rimayanti@uin-antasari.ac.id](mailto:rimayanti@uin-antasari.ac.id), [ardiantriowicaksono@uin-antasari.ac.id](mailto:ardiantriowicaksono@uin-antasari.ac.id), [khairunnisa@uin-antasari.ac.id](mailto:khairunnisa@uin-antasari.ac.id), [anwarhafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwarhafidzi@uin-antasari.ac.id)

### Informasi Artikel

**Kata Kunci :**

Pelatihan online  
Sertifikasi halal  
Pendamping Proses  
Produk Halal  
Halal Center

**Keyword :**

*Online training  
Halal certification  
Companion of the halal product process  
Halal Center*

### Abstrak

Program self-declared yang dicanangkan oleh BPJPH guna percepatan proses sertifikasi halal membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH). Untuk itu, Halal Center UIN Antasari menggelar kegiatan Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan UIN Antasari serta masyarakat umum yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi para calon pendamping PPH. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan model pelatihan online. Berdasarkan evaluasi melalui penilaian pre- test dan post- test, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan & regulasi produk halal dari 34% menjadi 87%, ketentuan syariat Islam tentang jaminan produk halal dari 36% menjadi 90%, kegiatan pendampingan PPH dari 10% menjadi 88%, pengetahuan bahan dari 7,5% menjadi 80%, proses produk halal dari 12% menjadi 79%, verifikasi & validasi dari 5% menjadi 79%, dan digitalisasi proses pendampingan dari 6% menjadi 83%. Hasil kelulusan peserta ini kemudian dilaporkan ke BPJPH.

### Abstract

The self-declared program launched by BPJPH to accelerate the halal certification process requires the role of a companion in the halal product process (PPH). For this reason, the Halal Center of UIN Antasari held a Halal Product Process Assistance Training (PPH) activity for students, lecturers, educational staff of UIN Antasari and people who live in South Kalimantan Province. The purpose of this activity is to provide training for prospective PPH assistants. The method of this training uses an online training model. Based on the evaluation through pre-test and post-test assessments, it can be seen that there has been a significant increase in knowledge regarding policies & regulations on halal products from 34% to 87%, provisions of Islamic law regarding halal product guarantees from 36% to 90%, mentoring activities PPH from 10% to 88%, material knowledge from 7.5% to 80%, halal product process from 12% to 79%, verification & validation from 5% to 79%, and digitalization of the mentoring process from 6% to 83%. The results of the participant's graduation were then reported to BPJPH.

## 1. Pendahuluan

Konsep halal bagi umat muslim bukan hanya merupakan perintah agama, namun juga kewajiban yang memiliki dampak sosial yang sangat luas. Sebuah produk dapat dikatakan "halalan thayyiban" selain harus memenuhi ketentuan fiqh, harus pula memenuhi ketentuan standar kesehatan, standar sanitasi, standar kualitas, dan standar etika, sehingga sebuah produk yang sudah memperoleh label halal idealnya adalah produk yang sudah terjamin kualitasnya untuk dikonsumsi semua kalangan, tidak terbatas pada umat Muslim saja (Sarwat, 2012).

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan kehalalan produk konsumsi masyarakat telah dimulai jauh sejak tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi (Faridah, 2019). Adapun landasan yuridis jaminan produk halal yang mendasar terdapat dalam Undang-Undang D 1945 pasal 29 ayat (2) (Rafianti et al., 2022). Seiring perkembangannya, pelabelan tidak lagi untuk menunjukkan produk berbahan dasar babi, namun untuk menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk (Faridah, 2019).

Sejak tahun 2014, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem penjaminan produk halal di Indonesia, yaitu dengan disahkannya

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang JPH), di mana regulasi ini salah satunya mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku UMK, selanjutnya disebut sebagai sistem self- declare, sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada standar self- declare yang ditetapkan BPJPH (Sayekti, 2014). Tentu jika melihat pada skema self- declare ini akan terlihat upaya pemerintah melalui BPJPH untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya UMK, karena biaya yang dikenakan untuk setiap sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangat terjangkau, bahkan gratis dengan fasilitasi pihak lain (dinas atau instansi lain) dan dengan adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) pada tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Program self- declare yang dicanangkan oleh BPJPH ini membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH), yang mana dalam hal ini kegiatan pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, dan perguruan tinggi Islam. Dalam melakukan pendampingan proses PPH, organisasi- organisasi yang telah disebutkan tadi akan menunjuk tenaga pendamping PPH (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, yang bertindak sebagai lembaga pendamping PPH sekaligus sebagai pilot project dalam sistem penjaminan halal adalah Universitas Islam Negeri Antasari melalui lembaga Halal Center yang didirikan sejak tahun 2019 lalu dan mendapatkan nomor registrasi sebagai lembaga pendamping PPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan PPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022).

Kalimantan Selatan sendiri sebagai provinsi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dikenal sebagai salah satu yang paling kuat tradisi keislamannya setelah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Tradisi keislaman tersebut tercermin dalam aktivitas muamalah masyarakatnya yang concern terhadap prinsip-prinsip syariat, termasuk prinsip halal. Beberapa peraturan daerah di tingkat kabupaten dan kota juga sudah mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produk dan spanduk/ banner tempat usaha, sehingga para pelaku usaha di Kalimantan Selatan sudah sangat familiar dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal diperlukan agar produk dapat memperoleh izin edar, dan izin operasional usaha.

Tugas lembaga pendamping PPH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022 tersebut salah satunya adalah melakukan rekrutmen dan pembinaan pendamping PPH. Oleh karena itu, guna melaksanakan amanat tersebut, Halal Center UIN Antasari melaksanakan kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara online, mengingat Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dalam satu ruangan terpusat dalam jangka waktu lama. Sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah pihak internal UIN Antasari yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan. Target untuk pelatihan tahap 1 difokuskan pada kalangan internal, sedangkan target untuk pelatihan tahap 2 difokuskan pada alumni dan masyarakat umum.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang

kebijakan dan regulasi produk halal, ketentuan syariat Islam tentang jaminan produk halal, kegiatan pendampingan PPH, pendamping PPH, pengetahuan bahan, proses produk halal, verifikasi dan validasi, serta digitalisasi dan proses pendampingan dalam bentuk pelatihan secara online kepada para calon pendamping PPH.

## 2. Metode Pengabdian

Mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah civitas akademika UIN Antasari yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, alumni, serta masyarakat umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memenuhi syarat. Kuota tersedia untuk setiap pelatihan adalah 200 orang. Pelatihan batch 1 dari total 199 orang pendaftar ada 146 orang yang mengikuti pelatihan, sementara pada pelatihan batch 2 dari total 142 orang pendaftar, seluruhnya 142 orang mengikuti pelatihan.

Adapun metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah:

### 1. Pelatihan *Online*

Pelatihan merupakan salah satu metode untuk memberikan pemahaman tentang suatu permasalahan. Pelatihan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui tatap muka, dan secara tidak langsung dengan melalui perantara teknologi. Pelatihan online didefinisikan sebagai proses pelatihan jarak jauh menggunakan Internet atau Intranet, memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mata pelajaran atau keahlian tertentu untuk meningkatkan tingkat ilmiah atau untuk mencapai rehabilitasi, menggunakan komputer, suara, video, multimedia, e-book, email, kelompok obrolan dan diskusi (Amara & Atia, 2016). Pelatihan online atau e-training mirip dengan e-learning dalam banyak hal,

terutama dalam hal metode penyampaian dan penggunaan teknologi, tetapi e- training memiliki waktu belajar yang lebih pendek yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran atau keahlian tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan online adalah penggunaan media elektronik untuk kegiatan diklat atau pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kinerja peserta pelatihan

## 2. Sharing secara *Online*

Selama kegiatan pelatihan, peserta dapat saling sharing dengan pemateri dan sesama peserta lain mengenai kondisi di lapangan terkait dengan proses produk halal dan dinamika pengurusan sertifikasi halal.

## 3. Evaluasi secara *Online*

Model evaluasi yang paling umum digunakan berdasar pada model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick terdiri dari 4 tahapan, yang didefinisikan oleh Kirkpatrick sebagai "level", yaitu (Tamkin et al., 2002):

- a) Level 1: Reaksi — fokus pada apa yang dipikirkan oleh peserta terhadap program pembelajaran/ pelatihan, biasanya diukur dengan kuesioner yang menanyakan tentang reaksi peserta.
- b) Level 2: Belajar — fokus pada perubahan dalam aspek pengetahuan, skill, atau perilaku sesuai dengan tujuan pelatihan, biasanya diukur dengan evaluasi/ tes kinerja peserta.
- c) Level 3: Perilaku — fokus pada perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari program pembelajaran/ pelatihan, untuk mengetahui apakah materi pembelajaran/ pelatihan telah diterapkan oleh peserta. Metode asesmen yang digunakan termasuk observasi dan asesmen produktivitas.
- d) Level 4: Hasil — fokus pada aspek yang paling dasar dari program pelatihan. Metode pengukuran termasuk

pengukuran biaya, kualitas, dan return on investment (ROI).

Dari 4 model evaluasi tersebut, untuk kegiatan pelatihan pendamping PPH secara online ini digunakan model evaluasi level 2, di mana instrumen evaluasi dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan, skill, dan perilaku peserta sesuai dengan tujuan pelatihan pendamping PPH

## 2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pelatihan Pendamping PPH ini dilaksanakan dalam 2 batch. Batch 1 dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Maret 2022, sedangkan Batch 2 dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Mei 2022. Lokasi dari tempat domisili masing- masing peserta dan narasumber eksternal, sedangkan untuk narasumber internal dan panitia menggunakan ruang komputer di PUSTIPD UIN Antasari.

## 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Kegiatan pelatihan pendamping PPH online ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### 1. Perencanaan

Kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 1 diawali dengan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan lembaga Halal Center UIN Antasari kepada civitas akademika internal, stakeholder internal serta eksternal, dan masyarakat luas.

### 2. Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 1 dan batch 2 keduanya diselenggarakan menggunakan media Zoom Meeting. Narasumber menyampaikan materi pelatihan dan berinteraksi dengan seluruh peserta secara *online*.

### 3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pelatihan pendamping PPH dilakukan untuk 2 jenis kegiatan, yaitu evaluasi untuk peserta pelatihan dan evaluasi untuk kegiatan pelatihan PPH. Saat pelatihan hari pertama, dilakukan pre- test,

kemudian pada setiap sesi pelatihan diakhiri dengan evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang telah diberikan, dan untuk memperoleh skor yang akan digunakan untuk penilaian kelulusan peserta di akhir kegiatan pelatihan.

### **2.3. Pengambilan Sampel**

Populasi dan sampel dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh civitas akademika UIN Antasari, alumni UIN Antasari, dan masyarakat umum dengan kriteria:

1. Usia minimal 18 tahun;
2. Memiliki ijazah terakhir setingkat SMA/sederajat;
3. Memiliki KTP;
4. Memiliki NPWP (opsional); dan
5. Memiliki gawai atau laptop sendiri.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pelatihan secara online menurut beberapa penelitian terdahulu terbukti dapat meningkatkan kompetensi profesional dari para peserta. Studi empiris oleh Sutarto et. al (2019) menemukan bahwa model e-training lebih efektif daripada pelatihan tatap muka berdasarkan peningkatan kompetensi profesional pendidik nonformal. Model e-training terbukti mampu menarik perhatian dan menimbulkan motivasi pendidik nonformal yang mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi pendidik (Sutarto et al., 2019).

Dibandingkan dengan bentuk pelatihan dan pendidikan secara tradisional (tatap muka), pelatihan online memungkinkan untuk menampung banyak peserta yang tersebar secara geografis dan berasal dari berbagai macam latar belakang pekerjaan, untuk ikut serta dalam program pelatihan secara bersamaan (Abbad et al., 2010; Bell et al., 2017;

Noe et al., 2014). Model pelatihan dan pembelajaran secara online ini memberikan pengalaman belajar yang lebih mandiri, fleksibel, dan kolaboratif (Badia & Monereo, 2010), dan dapat dilakukan di tempat kerja (melalui konferensi video, internet, atau intranet). Selain itu, pembelajaran/ pelatihan secara online dapat memenuhi motivasi, harapan, dan pendekatan belajar berbasis web yang disukai oleh generasi muda yang aktif di pasar kerja (Garrison & Vaughan, 2008).

Manfaat- manfaat pelatihan secara online ini kebetulan pula selaras dengan kondisi sekarang, di mana pandemi masih membatasi kegiatan di dalam ruangan, sehingga diputuskan bahwa kegiatan pelatihan pendamping PPH akan dilaksanakan secara online penuh. Kegiatan pelatihan pendamping PPH online ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

#### **3.1 Perencanaan**

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022 secara online dengan menghadirkan narasumber Dr. H.A. Umar, M.A. selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini mengambil tema “Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan Skema Self- Declare.”



Gambar 1: Poster Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)

Selanjutnya, pendaftaran untuk kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 1 dibuka dengan kuota sebanyak 200 orang. Peserta melakukan registrasi melalui Google Form yang sudah disediakan oleh pihak panitia Halal Center UIN Antasari.

Untuk sosialisasi kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 2, kegiatan dilakukan secara online melalui penyebarluasan flyer kegiatan di situs UIN dan media sosial (Whatsapp grup, Instagram), dan tidak dilakukan sosialisasi tersendiri karena sudah banyak masyarakat yang mengenal tentang Halal Center UIN Antasari beserta program pelatihan pendampingan PPH.

Perencanaan kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 2 melibatkan pula beberapa instansi pemerintah dan komunitas UMKM di Kalimantan Selatan. Instansi dan komunitas ini melakukan audiensi dengan Halal Center UIN Antasari dan memberikan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan pendamping PPH batch 2.



Gambar 2: Audiensi dan Koordinasi dengan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH Batch 2



Gambar 3: Audiensi dan Koordinasi dengan GenPro Komunitas UMKM Kalimantan Selatan untuk Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH Batch 2

### 3.2 Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan batch 1 ini melibatkan narasumber eksternal, yaitu dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, serta 3 orang narasumber internal Halal Center UIN Antasari Banjarmasin. Adapun pelatihan batch 2 menggunakan narasumber internal Halal Center UIN Antasari sendiri. Materi pelatihan dibagi dalam 3 hari, di mana setiap harinya terbagi dalam 2 live session dan 1 sesi evaluasi di akhir hari. Setiap sesi menyediakan waktu untuk diskusi, dan tanya jawab terkait materi yang baru disampaikan dan sharing terkait permasalahan yang pernah ditemui sebelumnya oleh para peserta terkait pengurusan sertifikasi halal. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, peserta diberikan waktu untuk

belajar mandiri sebagai persiapan sebelum masuk ke sesi evaluasi.



Gambar 4: Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) secara *Online*



Gambar 5: Para Narasumber Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) secara Online Beserta Tangkapan Layar Peserta

Adapun rincian materi yang disampaikan selama 3 hari pelatihan adalah sebagai berikut:

a) Live Session 1: Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Sesi ini berisi materi tentang dasar hukum dan perundang- undangan terkait JPH, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, PMA Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK, KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH.

b) Live Session 2: Ketentuan Syariat Islam Terkait Jaminan Produk Halal (JPH)

Sesi ini berisi materi tentang prinsip halal-haram sesuai syariat Islam, Fatwa MUI terkait produk halal, Fatwa MUI terkait penyembelihan hewan, Fatwa MUI terkait alkohol, Fatwa MUI terkait makanan/ minuman, dan format pengajuan ketetapan fatwa halal MUI.

c) Live Session 3: Pendampingan dan Pendamping PPH

Sesi ini berisi tentang maksud dan tujuan serta proses pendampingan PPH, kode etik pendampingan PPH dan pendamping PPH, tugas dan tanggungjawab pendampingan PPH dan pendamping PPH, komunikasi dasar pendamping PPH dan teknik presentasi laporan.

d) Live Session 4: Pengetahuan Bahan (Bagian 1)

Sesi ini berisi materi tentang sumber bahan halal kritis, sumber bahan halal non- kritis, dan sumber bahan non- halal (haram).

e) Live Session 5: Pengetahuan Bahan (Bagian 2)

Sesi ini berisi materi tentang dokumen pendukung bahan.

f) Live Session 6: Proses Produk Halal (PPH)

Sesi ini berisi materi tentang alur PPH, potensi kontaminasi PPH, aktivitas kritis PPH, penelusuran produk dan pengendalian produk tidak memenuhi kriteria persyaratan produk halal.

g) Live Session 7: Verifikasi dan Validasi

Sesi ini berisi materi tentang prosedur verifikasi dan validasi, informasi terdokumentasi, dan pernyataan kehalalan produk.

h) Live Session 8: Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan

Ini merupakan sesi terakhir dalam materi pelatihan. Sesi ini berisi materi tentang prosedur digitalisasi SiHalal, prosedur pelaporan Pernyataan Kehalalan Produk, praktik digitalisasi dan dokumentasi pendampingan, pengenalan tentang UMK, serta bentuk dan proses perizinan pelaku usaha UMK.

### 3.3 Evaluasi

## a) Evaluasi Peserta Pelatihan Pendamping PPH

Guna mengevaluasi tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dalam setiap sesi, dilakukan evaluasi secara online setiap hari pada akhir sesi di sore hari. Mekanisme evaluasi untuk peserta yaitu peserta diminta menjawab sejumlah pertanyaan tes dalam bentuk pilihan ganda dan sebagian kecil berupa essay atau uraian mengenai materi pelatihan. Peserta diminta untuk mengakses link Google Form agar dapat mengerjakan soal. Waktu penggerjaan dan batasan pengumpulan (submit) ditentukan oleh panitia, setelah waktu berakhir maka link akan ditutup sehingga peserta tidak lagi bisa mengakses link.

Hasil evaluasi ditentukan dari jumlah jawaban benar untuk pilihan ganda dan ketepatan uraian jawaban dalam essay. Akumulasi dari keseluruhan hasil tes harian akan digunakan untuk menentukan skor akhir sekaligus sebagai syarat kelulusan. Adapun batas nilai minimum yang ditetapkan adalah 50. Pada pelatihan pendamping PPH batch 1 ditetapkan kelulusan peserta sebanyak 118 orang dari total peserta sebanyak 199 orang, sedangkan pelatihan pendamping PPH batch 2 ditetapkan kelulusan peserta sebanyak 110 orang dari total peserta sebanyak 142 orang. Hasil kelulusan peserta ini kemudian dilaporkan kepada BPJPH.

Berdasarkan hasil evaluasi dari hari pertama hingga hari terakhir, terlihat bahwa pemahaman peserta terhadap materi-materi yang diberikan sudah baik. Pada hari pertama diadakan pre-test/ kuis sederhana, untuk mengetahui tingkat pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta mengenai kebijakan dan regulasi produk halal, ketentuan syariat Islam tentang jaminan produk halal, kegiatan pendampingan PPH, pengetahuan bahan,

proses produk halal, verifikasi dan validasi, serta digitalisasi kegiatan pendampingan. Pada pre-test awal, tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta masih sangat terbatas, mengingat tidak semuanya berasal dari latar belakang pendidikan keagamaan dan pertauran mengenai jaminan produk halal ini juga masih terbilang baru sehingga masih sedikit sekali masyarakat yang mengetahuinya. Civitas akademika UIN Antasari sendiri pun masih sangat sedikit yang mengetahui dan memahami tentang aturan ini. Setelah mengikuti pelatihan, dapat terlihat bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta jauh meningkat. Di bawah ini merupakan perbandingan antara tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan yang dinyatakan dalam persen (%) berdasarkan jumlah soal yang dijawab dengan benar.




Gambar 6: Perbandingan Kemampuan Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Peserta yang pada awalnya belum memahami mengenai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal dan sebagian besar masih mengira bahwa sertifikasi halal adalah masih menjadi kewenangan MUI sepenuhnya, sertifikasi halal itu mahal dan menyulitkan pelaku usaha, dan tidak mengetahui bahwa bahan-bahan tertentu dapat menjadi titik kritis dalam proses produk halal, setelah mengikuti pelatihan menjadi memahami bahwa sertifikasi halal kini berada dalam kewenangan BPJPH dan kewenangan tersebut sebagian didelegasikan kepada LP3H

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sertifikasi halal juga tidak memberatkan pelaku usaha karena ada skema SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan kuota yang cukup banyak setiap tahunnya, selain itu peserta juga memahami pentingnya melakukan pengenalan bahan, melakukan pengecekan sertifikasi halal untuk RPH, dan memahami apa itu titik kritis yang seringkali kurang diperhatikan selama proses pengolahan produk.

#### b) Evaluasi Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH

Guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan pendamping PPH, pengelola Halal Center UIN Antasari melakukan rapat evaluasi pada secara online via Google Meeting.



Gambar 7: Kegiatan Rapat Evaluasi Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) secara Online Beserta Tangkapan Layar Pengelola Halal Center UIN Antasari

Berdasarkan hasil rapat evaluasi tersebut, diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan pelaksanaan pelatihan pendamping PPH batch 1, di antaranya:

1. Waktu belajar mandiri dipersingkat, sehingga waktu evaluasi dimajukan atas

masukan dari mayoritas peserta, agar tidak melewati jam pulang kantor.

2. Tugas dan evaluasi dibuat dalam format pilihan ganda agar skor/ nilai dapat langsung dihitung.
3. Pelaksanaan pelatihan pendamping PPH batch 2 sebaiknya tidak lagi sepenuhnya meminjam ruangan di PUSTIPD, dikarenakan pelatihannya berlangsung secara online jadi narasumber dan peserta dapat login dari mana saja.
4. Panitia tidak diwajibkan berhadir penuh di ruangan PUSTIPD untuk menghemat anggaran konsumsi.

Sementara itu, berdasarkan hasil rapat evaluasi berikutnya, diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan pelaksanaan pelatihan pendamping PPH batch 2, di antaranya:

1. Pelaksanaan pelatihan pendamping PPH batch 3 akan dilaksanakan secara offline, agar peserta lebih memahami materi yang diberikan, terutama tentang materi pengenalan bahan dan materi teknis pendampingan.
2. Pelaksanaan pelatihan pendamping PPH batch 3 menunggu informasi pembukaan program SEHATI selanjutnya atau menunggu kepastian adanya mata anggaran untuk pelatihan pendamping PPH secara offline.
3. Promosi acara dan pendaftaran peserta akan dibuka dalam jangka waktu lebih lama agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

Tabel 1. Rekap Data Peserta Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Batch 1 dan 2

Batch	Jumlah Pendaftar	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Lulus
1	199 orang	146 orang	118 orang
2	142 orang	142 orang	110 orang

#### **4. Simpulan dan Saran**

Kegiatan pelatihan pendamping proses produk halal (PPH) batch 1 dan 2 yang dilaksanakan secara online oleh Halal Center UIN Antasari Banjarmasin telah mampu menghasilkan total 228 orang pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan berdasarkan evaluasi kegiatan, pencapaian tujuan kegiatan telah terlaksana 100%, di mana terlihat dari tingkat kelulusan peserta yang lebih dari 80%. Para pendamping PPH ini telah dibekali dengan berbagai pengetahuan berupa Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), Ketentuan Syariat Islam Terkait Jaminan Produk Halal (JPH), Proses Pendampingan PPH, Pengetahuan Bahan, Proses Produk Halal, Verifikasi dan Validasi, serta Digitalisasi dan Dokumentasi Proses Pendampingan. Para pendamping PPH juga berhak mendapatkan sertifikat dan nomor registrasi pendamping PPH yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan kegiatan pendampingan proses produk halal pada para pelaku usaha di daerah domisilnya masing-masing..

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) batch 1 dan 2 ini: LP2M UIN Antasari, UTIPD UIN Antasari, Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, GenPro Komunitas UMKM Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan, civitas akademika dan alumni UIN Antasari Banjarmasin, para peserta, serta seluruh panitia Halal Center Antasari.

#### **6. Daftar Pustaka**

Abbad, G. da S., Corrêa, V. P., & Meneses, P. P. M.

- (2010). Avaliação de Treinamentos a Distância: Relações Entre Estratégias de Aprendizagem e Satisfação Com o Treinamento. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 11, 43-67.
- Amara, N. B., & Atia, L. (2016). E- Training and Its Role in Human Resources Development. Global Journal of Human Resource Management, 4(1), 1-12.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 41 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan PPH. Kementerian Agama RI.
- Badia, A., & Monereo, C. (2010). Ensino e Aprendizagem de Estratégias de Aprendizagem em Ambientes Virtuais. Psicologia Da Dducação Virtual: Aprender e Ensinar Com as Tecnologias Da Informação e Da Comunicação, 311-328.
- Bell, B. S., Tannenbaum, S. I., Ford, J. K., Noe, R. A., & Kraiger, K. (2017). 100 Years of Training and Development Research: What We Know and Where We Should Go. Journal of Applied Psychology, 102(3), 305-323. <https://doi.org/10.1037/apl0000142>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. Journal of Halal Product and Research (JPHR), 2(2), 68-78.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines. John Wiley & Sons.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. [https://sehati.halal.go.id/docs/produk\\_hukum/2021\\_pma\\_20\\_thn\\_2021-Sertifikasi%20UMK.pdf](https://sehati.halal.go.id/docs/produk_hukum/2021_pma_20_thn_2021-Sertifikasi%20UMK.pdf)
- Noe, R. A., Clarke, A. D., & Klein, H. J. (2014). Learning in The Twenty-First-Century Workplace. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 245-275.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.  
<https://sehati.halal.go.id/docs/produk/ukum/2014%20-%20UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20-%20Jaminan%20Produk%20Halal.pdf>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.
- Sarwat, A. (2012). Seri Fiqih Kehidupan: Kuliner. Rumah Fiqih Publishing.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209.
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Shofwan, I., & Siswanto, Y. (2019). Determinants of Web-Based E-Training Model to Increase E-Training Effectiveness of Non-Formal Educators in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 10(24), 24–31.
- Tamkin, P., Yarnall, J., & Kerrin, M. (2002). Kirkpatrick and Beyond: A Review of Models of Training Evaluation. *The Institute Employment Studies (IES)*, 392, 72